

PENGURUS BANK	PEMEGANG SAHAM
DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama : Mulia Panusunan Nasution - Komisaris : Deddy SA. Kodir - Komisaris : Syamsul Effendi - Komisaris : Yoyok Sunaryo - Komisaris : Margustienny - Komisaris : Abdul Waries Patiwiri *)	Pemegang Saham Pengendali (PSP) : - Kopelindo 31,73% Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal :- (\geq 5%) Tidak Ada Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (\geq 5%) : - Negara Republik Indonesia 13,04% - Yabinstra 9,40% - Kopkapindo 5,05%
DIREKSI - Direktur Utama : Glen Glenardi - Direktur : Tri Joko Prihanto - Direktur : Agus Hemawan - Direktur : Sunaryono - Direktur : Sulistyohadi DS - Direktur : Mikrowa Kirana - Direktur : Lamira Septini Parwedi	<p style="text-align: center;">Jakarta, 27 Juli 2012 PT Bank Bukopin, Tbk S.E & O</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <u>Glen Glenardi</u> Direktur Utama </div> <div style="text-align: center;">  <u>Tri Joko Prihanto</u> Direktur </div> </div>

*) Akan diajukan permohonan persetujuan ulang ke Bank Indonesia

Catatan :

- Penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal dan periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2012 dan 2011 telah disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tidak diaudit. Informasi keuangan pada tanggal serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, Purwantono, Suherman, dan Surja (rekan penanggungjawab Drs. Hari Purwantono) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan paragraf penjelasan atas penerapan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterapkan secara prospektif dan retrospektif
- Informasi keuangan di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 4/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi kondisi Keuangan Bank, Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 yang telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 perihal perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum, dan Surat Bank Indonesia No. 13/394/DPNP/IDPnP tanggal 27 Juli 2011 tentang Penyesuaian Penyajian Laporan Keuangan Publikasi (LKP) Triwulanan terkait Konvergensi PSAK dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) serta untuk memenuhi peraturan Bapepam No. VIII.G.7 Lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Peraturan Penyajian Laporan Keuangan, Surat Edaran ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Bapepam No. X.K.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala serta Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011, perihal "Penyesuaian Pelaporan di LBU, Penyajian di Laporan Keuangan, dan Perhitungan KPMM terkait dengan Penerbitan SE-BI No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 mengenai Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum", Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi). Namun, Bank tetap harus menghitung penyisihan kerugian berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- Bank telah mengimplementasikan PSAK No. 1 (Revisi 2009), PSAK No. 2 (Revisi 2009), PSAK No. 3 (Revisi 2010), dan PSAK No. 22 (Revisi 2009) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2011. Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 Juni 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disusun dan disajikan berdasarkan PSAK No. 4 (Revisi 2009) tentang Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011. PSAK tersebut diterapkan secara retrospektif sehingga laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan kembali dan disesuaikan dengan PSAK tersebut.
- Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut termasuk laporan keuangan entitas anak, yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance.
- Kurs tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 30 Juni 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp9.392,50 dan Rp8.575,50.
- Untuk tujuan perbandingan, beberapa akun dalam laporan keuangan per 30 Juni 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun dalam laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.